



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 35/Pid.B/2019/PN-Kbj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mahes Jevanil Sembiring;
2. Tempat lahir : Berastagi;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/28 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Siabang-abang, Kecamatan Kuta Buluh, Kabupaten Karo;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;

Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor:35/Pid.B/2019/PN-Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 35/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 28 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 28 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Mahes Jevanil Sembiring** bersalah melakukan tindak pidana ***Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **PASAL 303 ayat (1) ke-2 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);**DIRAMPAS UNTUK NEGARA;**
  - 1 (satu) buah kupon blok togel berisikan nomor tebakkan;
  - 1 (satu) buah pulpen warna biru merek GREEBEL;
  - 1 (satu) buah rekap togel malam berisikan nomor tebakkan;
  - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor:35/Pid.B/2019/PN-Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa Mahes Jevanil Sembiring pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 20.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di sebuah kedai kopi milik Candra Pranata Brahmana yang berada di Desa Siabang – abang Kec. Kutabuluh Kab. Karo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, ***“Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di sebuah kedai kopi milik saksi Candra Pranata Brahmana yang berada di Desa Siabang - abang Kec. Kutabuluh Kab. Karo, terdakwa sedang menunggu pemasang yang hendak memasang nomor tebakkan togel, kemudian apabila ada pemasang nomor tebakkan togel yang datang, pemasang yang hendak memasang tebakkan togel mendatangi terdakwa selaku tukang tulis untuk memesan nomor kemudian terdakwa menulis tebakkan angka dari pemasang tersebut dalam kertas blok milik terdakwa. Setelah selesai menulis angka tebakkan, terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) lembar kertas blok

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor:35/Pid.B/2019/PN-Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertinggal kepada pemasang dan 1 (satu) lembar kertas blok tetap dipegang oleh terdakwa sebagai pertinggal. Setelah selesai menulis semua pesanan terdakwa kemudian menyerahkan uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut kepada Teger (DPO) yang bertugas untuk menjemput angka tebakkan dan uang hasil penjualan. Adapun nantinya jika pemain memasang 2 (dua) angka tebakkan dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka apabila tepat angka tebakkan kena atau sesuai dengan nomor yang keluar, maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan apabila dengan tebakkan 3 (tiga) angka harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka mendapat hadiah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila dengan tebakkan 4 (empat) angka harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila angka tebakkan tidak ada yang keluar maka uang dari pemasang tebakkan angka tersebut akan menjadi milik Bandar. Adapun sifat dari perjudian yang dilakukan oleh Mahes Jevanil Sembiring bersifat untung – untungan karena tidak dapat dipastikan siapa yang menang atau kalah dalam permainan ini.

- Bahwa Terdakwa sengaja ikut dalam permainan judi jenis Togel ini untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa bertindak sebagai penerima pesanan (Juru tulis) angka atau nomor judi Togel dimana terdakwa memperoleh imbalan 20% (Dua Puluh Persen) dari omset penjualan.
- Bahwa kemudian pada hari pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 20.10 Wib bertempat di sebuah kedai kopi milik saksi Candra Pranata Brahmana als Candra yang berada di Desa Siabang - abang Kec. Kutabuluh Kab. Karo, terdakwa ditangkap oleh saksi T. Pandia dan saksi Octavianus Sitepu (yang merupakan anggota Polsek Kutabuluh).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa turut diamankan barang bukti berupa:
  - uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah kupon blok togel berisikan nomor tebakkan;
  - 1 (satu) buah pulpen warna biru merek GREEBEL;
  - 1 (satu) buah rekap togel malam berisikan nomor tebakkan;
  - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor:35/Pid.B/2019/PN-Kbj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel tersebut.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.**

### ATAU

#### KEDUA:

Bahwa Terdakwa Mahes Jevanil Sembiring pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 20.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di sebuah kedai kopi milik Candra Pranata Brahmana yang berada di Desa Siabang – abang Kec. Kutabuluh Kab. Karo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe **“Barang siapa ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di sebuah kedai kopi milik saksi Candra Pranata Brahmana yang berada di Desa Siabang - abang Kec. Kutabuluh Kab. Karo, terdakwa sedang menunggu pemasang yang hendak memasang nomor tebakkan togel, kemudian apabila ada pemasang nomor tebakkan togel yang datang, pemasang yang hendak memasang tebakkan togel mendatangi terdakwa selaku tukang tulis untuk memesan nomor kemudian terdakwa menulis tebakkan angka dari pemasang tersebut dalam kertas blok milik terdakwa. Setelah selesai menulis angka tebakkan, terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) lembar kertas blok sebagai pertinggal kepada pemasang dan 1 (satu) lembar kertas blok tetap dipegang oleh terdakwa sebagai pertinggal. Setelah selesai menulis semua pesanan terdakwa kemudian menyerahkan uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut kepada Teger (DPO) yang bertugas untuk menjemput angka tebakkan dan uang hasil penjualan. Adapun nantinya jika pemain memasang 2 (dua) angka tebakkan dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka apabila tepat angka tebakkan kena atau sesuai dengan nomor yang keluar, maka pemasang

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor:35/Pid.B/2019/PN-Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan apabila dengan tebakan 3 (tiga) angka harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka mendapat hadiah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila dengan tebakan 4 (empat) angka harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila angka tebakan tidak ada yang keluar maka uang dari pemasang tebakan angka tersebut akan menjadi milik Bandar. Adapun sifat dari perjudian yang dilakukan oleh Mahes Jevanil Sembiring bersifat untung – untungan karena tidak dapat dipastikan siapa yang menang atau kalah dalam permainan ini.

- Bahwa Terdakwa sengaja ikut dalam permainan judi jenis Togel ini untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa bertindak sebagai penerima pesanan (Juru tulis) angka atau nomor judi Togel dimana terdakwa memperoleh imbalan 20% (Dua Puluh Persen) dari omset penjualan.
- Bahwa kemudian pada hari pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 20.10 Wib bertempat di sebuah kedai kopi milik saksi Candra Pranata Brahmana als Candra yang berada di Desa Siabang - abang Kec. Kutabuluh Kab. Karo, terdakwa ditangkap oleh saksi T. Pandia dan saksi Octavianus Sitepu (yang merupakan anggota Polsek Kutabuluh).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa turut diamankan barang bukti berupa:
  - uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah kupon blok togel berisikan nomor tebakan;
  - 1 (satu) buah pulpen warna biru merek GREEBEL;
  - 1 (satu) buah rekap togel malam berisikan nomor tebakan;
  - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel tersebut.

***Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.***

Halaman 6 dari 17 halaman. Putusan Nomor:35/Pid.B/2019/PN-Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. T. Pandia, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 sekira pukul 20.10 WIB di Desa Siabang-abang, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo karena mengadakan permainan tebak angka togel malam;
  - Bahwa alat yang dipakai dalam permainan togel adalah uang tunai sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kupon blok togel malam berisikan nomor tebakan, 1 (satu) buah pulpen warna biru merek Greebel, 1 (satu) buah rekap togel malam berisikan nomor tebakan dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa permainan togel tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menggunakan blok kupon dimana setiap orang yang hendak memesan tebakan togel kepada Terdakwa akan dituliskan di blok kupon dan Terdakwa memberikan kertas blok tersebut kepada pembeli dan pertinggalnya dipegang oleh Terdakwa. Setelah selesai menulis pesanan, selanjutnya Terdakwa merekap keseluruhan nomor yang sudah terjual untuk kemudian diserahkan kepada seseorang yang bernama Teger (DPO). Adapun yang memasang tebakan nomor togel tersebut adalah masyarakat yang berminat, dimana nantinya peminat memasang tebakan berupa angka – angka, yang dapat dipasang adalah dua angka sampai empat angka, tebakan yang dipasang harganya paling rendah adalah Rp. 1000 (seribu rupiah), contohnya 1234 X 1 untuk empat angka, 123 X 1 untuk tiga angka dan 12 X 1 untuk dua angka. Jika tebakan pemasang kena dua angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu), jika tebakan kena tiga angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) jika kena empat angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor pesanan togel yang dibeli tidak kena atau kalah maka uang pembelian tersebut menjadi milik Bandar. Adapun sifat dari perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung – untungan karena tidak dapat dipastikan siapa yang menang atau kalah dalam permainan ini;

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor:35/Pid.B/2019/PN-Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang menjadi tukang tulis togel untuk permainan togel tersebut adalah Terdakwa dan sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan kesempatan bagi orang bermain judi;
  - Bahwa barang-barang yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar barang-barang yang disita dari Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Octavianus Sitepu, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 sekira pukul 20.10 WIB di Desa Siabang-abang, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo karena mengadakan permainan tebak angka togel malam;
  - Bahwa alat yang dipakai dalam permainan togel adalah uang tunai sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kupon blok togel malam berisikan nomor tebakan, 1 (satu) buah pulpen warna biru merek Greebel, 1 (satu) buah rekam togel malam berisikan nomor tebakan dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa permainan togel tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menggunakan blok kupon dimana setiap orang yang hendak memesan tebakan togel kepada Terdakwa akan dituliskan di blok kupon dan Terdakwa memberikan kertas blok tersebut kepada pembeli dan pertinggalnya dipegang oleh Terdakwa. Setelah selesai menulis pesanan, selanjutnya Terdakwa merekap keseluruhan nomor yang sudah terjual untuk kemudian diserahkan kepada seseorang yang bernama Teger (DPO). Adapun yang memasang tebakan nomor togel tersebut adalah masyarakat yang berminat, dimana nantinya peminat memasang tebakan berupa angka – angka, yang dapat dipasang adalah dua angka sampai empat angka, tebakan yang dipasang harganya paling rendah adalah Rp. 1000 (seribu rupiah), contohnya 1234 X 1 untuk empat angka, 123 X 1 untuk tiga angka dan 12 X 1 untuk dua angka. Jika tebakan pemasangan kena dua angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu), jika

Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan Nomor:35/Pid.B/2019/PN-Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tebakan kena tiga angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) jika kena empat angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor pesanan togel yang dibeli tidak kena atau kalah maka uang pembelian tersebut menjadi milik Bandar. Adapun sifat dari perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung – untungan karena tidak dapat dipastikan siapa yang menang atau kalah dalam permainan ini;

- Bahwa orang yang menjadi tukang tulis togel untuk permainan togel tersebut adalah Terdakwa dan sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan kesempatan bagi orang bermain judi;
- Bahwa barang-barang yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar barang-barang yang disita dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa ditangkap petugas kepolisian di sebuah kedai kopi yang terletak di Desa Siabang-abang, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo dan permainan judi yang Terdakwa mainkan adalah permainan judi jenis togel;
- Bahwa dalam permainan togel ini Terdakwa berperan sebagai tukang tulis togel dan Terdakwa sadar bahwa apa yang ia lakukan salah namun tetap melakukannya untuk memperoleh uang atau upah sebesar 20 % (dua puluh persen);
- Bahwa alat yang dipakai dalam permainan togel tersebut menggunakan uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kupon blok togel malam berisikan nomor tebakkan, 1 (satu) buah pulpen warna biru merek Greebel, 1 (satu) buah rekap togel malam berisikan nomor tebakkan dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan togel tersebut adalah dengan cara menggunakan blok kupon dimana setiap orang yang hendak memesan tebakkan togel kepada Terdakwa akan dituliskan di blok kupon dan Terdakwa memberikan

Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor:35/Pid.B/2019/PN-Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas blok tersebut kepada pembeli dan pertinggalnya dipegang oleh Terdakwa. Setelah selesai menulis pesanan, selanjutnya Terdakwa merekap keseluruhan nomor yang sudah terjual untuk kemudian diserahkan kepada seseorang yang bernama Teger (DPO). Adapun yang memasang tebakan nomor togel tersebut adalah masyarakat yang berminat, dimana nantinya peminat memasang tebakan berupa angka – angka, yang dapat dipasang adalah dua angka sampai empat angka, tebakan yang dipasang harganya paling rendah adalah Rp. 1000 (seribu rupiah), contohnya 1234 X 1 untuk empat angka, 123 X 1 untuk tiga angka dan 12 X 1 untuk dua angka. Jika tebakan pemasangan kena dua angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu), jika tebakan kena tiga angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) jika kena empat angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor pesanan togel yang dibeli tidak kena atau kalah maka uang pembelian tersebut menjadi milik Bandar. Adapun sifat dari perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung – untungan karena tidak dapat dipastikan siapa yang menang atau kalah dalam permainan ini;

- Bahwa sewaktu Terdakwa mengadakan permainan togel tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang disita benar adalah disita petugas kepolisian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kupon blok togel berisikan nomor tebakan;
- 1 (satu) buah pulpen warna biru merek GREEBEL;
- 1 (satu) buah rekap togel malam berisikan nomor tebakan;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan Nomor:35/Pid.B/2019/PN-Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 sekira pukul 20.10 WIB di Desa Siabang-abang, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo karena mengadakan permainan tebak angka togel malam;
- Bahwa benar Terdakwa mengadakan permainan tebak angka togel dengan cara menggunakan blok kupon dimana setiap orang yang hendak memesan tebakan togel kepada Terdakwa akan dituliskan di blok kupon dan Terdakwa memberikan kertas blok tersebut kepada pembeli dan pertinggalnya dipegang oleh Terdakwa. Setelah selesai menulis pesanan, selanjutnya Terdakwa merekap keseluruhan nomor yang sudah terjual untuk kemudian diserahkan kepada seseorang yang bernama Teger (DPO). Adapun yang memasang tebakan nomor togel tersebut adalah masyarakat yang berminat, dimana nantinya peminat memasang tebakan berupa angka – angka, yang dapat dipasang adalah dua angka sampai empat angka, tebakan yang dipasang harganya paling rendah adalah Rp. 1000 (seribu rupiah), contohnya 1234 X 1 untuk empat angka, 123 X 1 untuk tiga angka dan 12 X 1 untuk dua angka. Jika tebakan pemasangan kena dua angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu), jika tebakan kena tiga angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) jika kena empat angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor pesanan togel yang dibeli tidak kena atau kalah maka uang pembelian tersebut menjadi milik Bandar. Adapun sifat dari perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung –untungan karena tidak dapat dipastikan siapa yang menang atau kalah dalam permainan ini;
  - Bahwa benar alat yang dipakai dalam permainan togel adalah uang tunai sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kupon blok togel malam berisikan nomor tebakan, 1 (satu) buah pulpen warna biru merek Greebel, 1 (satu) buah rekap togel malam berisikan nomor tebakan dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
  - Bahwa benar orang yang menjadi tukang tulis togel untuk permainan togel tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan kesempatan bagi orang bermain judi;

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor:35/Pid.B/2019/PN-Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar barang-barang yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang-barang yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa mendapat izin;**
3. **Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur "barangsiapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam unsur ini adalah *setiap orang*, sebagai subjek hukum yang diduga menjadi pelaku dari suatu tindak pidana, dimana orang tersebut adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Mahes Jevanil Sembiring ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa Mahes Jevanil Sembiring adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani maupun rohani, hal ini terlihat dari cara Terdakwa bertutur kata, bersikap maupun kemampuan Terdakwa dalam menjawab serta

Halaman 12 dari 17 halaman. Putusan Nomor:35/Pid.B/2019/PN-Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pendapatnya, sehingga atas perbuatan yang dilakukannya, kepada Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan identitas tersebut di atas, maka unsur "*Barangsiapa*" dalam hal ini telah terpenuhi;

### **Ad. 2. Tanpa Mendapat Izin.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa mendapat izin" adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tanpa ada hak maupun kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam sesuatu usaha semacam itu tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang telah dikualifikasi sebagai tindak pidana perjudian sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 sekira pukul 20.10 WIB di Desa Siabang-abang, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo karena mengadakan permainan tebak angka togel malam dengan cara menunggu pemain untuk memasang langsung dengan mendatangi Terdakwa ke tempat tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan permainan itu sendiri merupakan permainan yang dilarang oleh pemerintah R.I.;

Menimbang, bahwa oleh karena penyelenggaraan permainan togel malam yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapat izin ataupun wewenang dari pihak yang berwenang maupun dari pemerintah, maka dari apa yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan tidak berhak. Untuk itu terhadap unsur "tanpa mendapat izin" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad. 3. Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen dalam unsur ketiga ini dianggap

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor:35/Pid.B/2019/PN-Kbj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 sekira pukul 20.10 WIB di Desa Siabang-abang, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo Terdakwa mengadakan permainan tebak angka togel dengan cara menggunakan blok kupon dimana setiap orang yang hendak memesan tebakkan togel kepada Terdakwa akan dituliskan di blok kupon dan Terdakwa memberikan kertas blok tersebut kepada pembeli dan pertinggalnya dipegang oleh Terdakwa. Setelah selesai menulis pesanan, selanjutnya Terdakwa merekap keseluruhan nomor yang sudah terjual untuk kemudian diserahkan kepada seseorang yang bernama Teger (DPO). Adapun yang memasang tebakkan nomor togel tersebut adalah masyarakat yang berminat, dimana nantinya peminat memasang tebakkan berupa angka – angka, yang dapat dipasang adalah dua angka sampai empat angka, tebakkan yang dipasang harganya paling rendah adalah Rp. 1000 (seribu rupiah), contohnya 1234 X 1 untuk empat angka, 123 X 1 untuk tiga angka dan 12 X 1 untuk dua angka. Jika tebakkan pemasang kena dua angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu), jika tebakkan kena tiga angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) jika kena empat angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor pesanan togel yang dibeli tidak kena atau kalah maka uang pembelian tersebut menjadi milik Bandar, dimana dalam permainan togel ini tidak diperlukan keahlian untuk memenangkannya, selain itu pemenang tidak dapat dipastikan dengan kata lain hanya mengandalkan keberuntungan belaka;

Menimbang, pula bahwa di persidangan Terdakwa mengakui secara terus terang bahwa permainan togel malam tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum padahal ia menyadari bahwa ianya tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan permainan tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang

Halaman 14 dari 17 halaman. Putusan Nomor:35/Pid.B/2019/PN-Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan permainan togel malam adalah perbuatan yang disadari dan dikehendakinya sebagai maksud sehingga merupakan perbuatan yang disengaja;

Menimbang, lagi bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan togel di kedai kopi yakni di tempat dimana siapa pun dapat mengunjungi atau melihatnya;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur ketiga yaitu dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal dakwaan alternatif pertama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

### **Hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

### **Hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara,

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor:35/Pid.B/2019/PN-Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kupon blok togel berisikan nomor tebakkan, 1 (satu) buah pulpen warna biru merek GREEBEL, 1 (satu) buah rekap togel malam berisikan nomor tebakkan dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan disalahgunakan maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut seluruhnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Mahes Jevanil Sembiring tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

### **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah kupon blok togel berisikan nomor tebakkan;
- 1 (satu) buah pulpen warna biru merek GREEBEL;
- 1 (satu) buah rekap togel malam berisikan nomor tebakkan;

Halaman 16 dari 17 halaman. Putusan Nomor:35/Pid.B/2019/PN-Kbj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;

### Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum., Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumpa Ginting, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Marthin Luter Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumpa Ginting, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor:35/Pid.B/2019/PN-Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)